

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA
PADA BANK YANG DILIKUIDASI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

Oleh : Zuriyati

Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar, SH.,M.Kn

Pembimbing II : Riska Fitriani, SH.,MH

Alamat : Jl. Asparagas No. 4 Rumbai, Pekanbaru

Email : heisei4@yahoo.com Telp : 08217238766

Abstract

The liquidation of a bank will have an impact on customer confidence, especially if the bank is unable to pay its obligations to its customers, it will eliminate the customer confidence in the banking institutions. Deposit Insurance Agency (LPS) is an independent organization that works to implement the deposit guarantee and participate actively maintaining banking stability. This study aims to discuss issues about the shape of the legal protection of depositors in the bank liquidated if savings exceed the amount guaranteed by LPS and what the legal consequences according to Law No. 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Agency.

This study uses normative law research. Data collection techniques used literature study method or documentary studies. Source of data used are secondary data consists of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. Data were analyzed using qualitative data analysis with descriptive parse.

From the results of this study concluded that the form of legal protection for depositors due to the liquidation of the bank before the establishment of the Law No. 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Agency (LPS) is very weak because only through implicit protection. After the birth of the LPS Act provide protection and legal certainty for depositors both directly and indirectly. The legal consequences of the liquidation of a bank to depositors with funds in excess of LPS will receive payment from the sale of bank assets in the liquidation process, in accordance with the provisions of Article 54 Paragraph 1 of the Law of LPS, as well as for the deposit is not guaranteed as eligible contained in Article 19 may submit an objection to LPS or file a lawsuit to court. If the sale of bank assets are insufficient to repay depositors deposits, depositors may file a lawsuit to existing shareholders or parties proved to cause the bank to a bank failure by the District Court.

Keywords : Customer Protection - Deposit Insurance Agency – Liquidation Bank

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu penunjang pembangunan perekonomian di Indonesia adalah lembaga perbankan yang memiliki peran besar dalam menjalankan kebijaksanaan perekonomian dan merupakan salah satu komponen perekonomian nasional yang sangat penting¹ dalam menjaga stabilitas, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pada dasarnya bank merupakan lembaga kepercayaan, kemauan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank karena dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya tersimpan dengan aman dan dapat diperoleh kembali disertai imbalan berupa bunga. Krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia pada Tahun 1997-1998 serta ditandai dengan dilikuidasinya 16 (enam belas) bank mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Masyarakat pada waktu itu menarik dananya secara besar-besaran (*rush*) dari bank dan menukarkannya ke dalam mata uang asing atau disimpan dalam bentuk tunai.² Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa kepercayaan terhadap perbankan perlu diperkuat dengan memberikan jaminan atas dana yang telah disimpannya.

Mengatasi dampak buruk dari penarikan dana tersebut serta sebagai upaya menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, pemerintah mengeluarkan kebijakan penjaminan

terhadap seluruh kewajiban pembayaran bank termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*) melalui Keppres Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keppres Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkerditan Rakyat.³

Pelaksanaan penjaminan oleh pemerintah atas seluruh kewajiban bank (*blanket guarantee*) terbukti dapat menghentikan arus penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan dan secara perlahan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun luasnya ruang lingkup penjaminan tersebut telah membebani anggaran negara dan dapat menyebabkan timbulnya tindakan kurang hati-hati terhadap resiko yang terjadi (*moral hazard*) baik dari pengelola bank maupun dari masyarakat. Adanya program *blanket guarantee* kurang mendorong terciptanya disiplin pasar, sehingga upaya selanjutnya dengan mengganti program penjaminan atas seluruh kewajiban bank menjadi program penjaminan terbatas (*limited guarantee*) berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 37B Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada tanggal 22 September 2004 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga

¹ Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Cetakan I, Keni Media, Bandung, 2012, hlm. 1.

² Jonker Sihombing, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, PT.Alumni, Bandung, 2010, hlm. 3.

³ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, 2010, Jakarta: Sinar Grafika.

Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Undang-Undang LPS).

Contoh kasus yang terjadi adalah dilikuidasinya Bank IFI (*Indonesia Finance Investment*) pada Tahun 2009. Bank yang sahamnya dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai BTN, PT Pengelola Investama Mandiri dan Grup Ramako ini ditutup. Sejak tahun 2002 Bank IFI telah masuk dalam pengawasan khusus Bank Indonesia dan semakin diperparah dengan krisis keuangan global di tahun 2008. Pada tanggal 17 April 2009 Bank Indonesia (BI) mengumumkan penutupan bank tersebut. Bank sentral terpaksa melakukan likuidasi bank tersebut karena tidak mampu menambah jumlah modal hingga waktu yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 15 April 2009. Sebelum ditutup, kecukupan modal bank tersebut turun di bawah 8 (delapan) persen. Modal bank merosot akibat tingginya rasio kredit bermasalah (*non performing loan/NPL*) yang mencapai 24 (dua puluh empat) persen.⁴ Dilikuidasinya Bank IFI bukanlah terjadi secara mendadak, tetapi sejak tahun 2002 telah menempuh berbagai upaya penyehatan hingga tahun 2008, namun semua upaya untuk menyehatkan Bank IFI tidak berhasil. Ditutupnya Bank IFI membuat nasabah bank cemas dengan dana yang telah disimpannya di bank tersebut.

Menurut Direktur Klaim dan Resolusi Bank Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), proses penanganan dana nasabah akan dilakukan sesuai dengan skim penjaminan. Sebelumnya

LPS terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap dana simpanan nasabah Bank IFI selama 90 hari. Verifikasi tersebut dilakukan untuk mengetahui jumlah rekening nasabah yang masuk dalam program penjaminan maupun yang tidak dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.

Data dari Bank Indonesia sudah memastikan dana nasabah Bank IFI yang berada di atas Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau yang tidak termasuk dalam program penjaminan mencapai 30 rekening, yaitu senilai Rp. 191,2 miliar, sedangkan dana nasabah yang berada di bawah Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan masuk dalam program penjaminan sebanyak 9.600 rekening senilai Rp. 161,4 miliar.⁵ Hasil verifikasi tahap pertama dan kedua, dari 9.600 rekening nasabah Bank IFI, 5.361 (lima ribu tiga ratus enam puluh satu) rekening senilai Rp. 11,8 miliar telah dibayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada tanggal 4 Mei hingga tanggal 3 Juni 2009. Namun hasil verifikasi tahap ketiga, dari 4.235 nasabah, 601 nasabah tak layak bayar dengan alasan sebanyak 263 nasabah memiliki suku bunga simpanan di atas penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan dan 338 nasabah sebagai pinjaman macet dan hasil *set off negative*. Selain itu, ada 44 nasabah dan 101 rekening yang nilainya Rp. 48 miliar tak layak bayar, dana nasabah Bank IFI tidak dibayar karena suku bunga di atas penjaminan dan *premium/cash back* di atas penjaminan serta memperoleh biaya marketing.⁶ Selain itu, ada salah

⁵ *Ibid.*

⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol/21761/bi-akhirnya-likuidasi-bank-ifi>, diakses pada tanggal 24 Desember 2014, Pukul 13.30 WIB.

⁶ <http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Terima-Cash-Back,-LPS-Tolak-Bayar-601-Nasabah->, diakses pada tanggal 30 Desember 2014, Pukul 17.00 WIB.

seorang nasabah Bank IFI yang merasa dirugikan karena simpanannya termasuk dalam simpanan tidak layak bayar, sedangkan dilihat dari jumlah simpanannya sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dipecah dalam 3 rekening dengan jumlah masing-masing rekening sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ketiganya menggunakan namanya dan nama istrinya dan ia pun tidak pernah menerima *cashback* dari Bank IFI.

Adanya Undang-Undang LPS yang mewajibkan seluruh bank yang beroperasi di wilayah Indonesia untuk menjadi peserta penjaminan dan dibentuknya lembaga tersebut maka program penjaminan yang sangat luas yang ditanggung dalam anggaran negara menjadi program penjaminan terbatas yang independen dan kewajiban menjamin simpanan nasabah yang terletak pada bank, tetapi bank tersebut telah dicabut izin usahanya atau likuidasi, akan beralih menjadi kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan. Batasan nilai simpanan yang dijamin oleh LPS sebesar 2 miliar rupiah. Lebih daripada itu, LPS tidak menjaminkannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, penulis mengemukakan perumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada bank yang dilikuidasi apabila simpanannya melebihi dari jumlah yang telah ditetapkan sebelum dan sesudah terbentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan?
2. Apa akibat hukum terhadap nasabah penyimpan dana jika simpanannya melebihi dari jumlah

yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada bank yang dilikuidasi apabila simpanannya melebihi dari jumlah yang telah ditetapkan sebelum dan sesudah terbentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap nasabah penyimpan dana jika simpanannya melebihi dari jumlah yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan, menambah dan mengembang ilmu pengetahuan dalam bidang keperdataan, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada bank yang dilikuidasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- b. Bagi penulis hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada bank yang dilikuidasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

serta dapat dijadikan acuan, referensi atau sebagai bahan bacaan yang dapat digunakan untuk penelitian yang sejenis berikutnya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Ada dua macam perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, yaitu:⁷

1. Perlindungan hukum *preventif* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
2. Perlindungan hukum *represif* yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan ditetapkan oleh setiap negara yang menyatakan negaranya sebagai negara hukum. Menurut Paulus E. Lotulung, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanisme tersendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut dan seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.⁸

2. Teori Perbankan

a. Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

b. Fungsi Perbankan

Fungsi perbankan tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa, "Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat". Maksudnya adalah bank sebagai tempat menyimpan uang atau tempat berinvestasi bagi masyarakat, yang mana dana yang telah dihimpun oleh bank dari masyarakat tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan dana dengan mengajukan permohonan.⁹

c. Likuidasi bank

Likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Tindak lanjut pencabutan izin usaha bank gagal yang dilakukan oleh LPP, LPS segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank

⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 117.

⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 282.

⁹ Pasal 3, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

sebelum proses likuidasi dimulai, yaitu :¹⁰

1. Menguasai dan mengelola aset bank.
2. Mengelola kewajiban bank.
3. Berkoordinasi dengan Bank Indonesia, LPP, kepolisian dan instansi terkait lainnya.

Dalam Pasal 37 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perbankan tidak memberikan perumusan untuk istilah likuidasi. Namun dapat dilihat secara cermat bahwa dalam Pasal 37 tersebut, pengertian likuidasi tidak terbatas pada pencabutan izin usaha bank, tetapi lebih luas lagi termasuk tindakan pembubaran badan hukum bank dan penyelesaian atau pemberesan seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dibubarkannya badan hukum bank tersebut.

d. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana didasarkan suatu perjanjian, untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, terutama nasabah penyimpan dana, yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.¹¹

Menurut Hermansyah ada 2 macam perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, yaitu :

1. Perlindungan tidak langsung, yaitu suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Hal ini dilakukan sebagai suatu upaya pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan.
2. Perlindungan langsung, yaitu suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.¹²

3. Teori Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia.¹³ Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan ini merupakan realisasi atas amanat Pasal 37B Undang-Undang Perbankan yang mana pembentukan lembaga ini diperlukan untuk melindungi kepentingan nasabah sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank dan menggantikan program *blanket guarantee* yang hanya bersifat sementara.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan,

¹⁰ Soetanto Hadinoto, *Bank Strategy on Funding and Liability Management*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, hlm. 203.

¹¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Indonesia, Jakarta: 2011, hlm. 145.

¹² Hermansyah, *Op.cit*, hlm. 154.

¹³ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 23.

Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai fungsi :¹⁴

1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan.
2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Program penjaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah hanya berupa simpanan, yaitu giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan yang dipersamakan dengan itu. Berdasarkan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan juga dinyatakan nilai simpanan untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nilai simpanan yang dijamin ini diubah menjadi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.¹⁵ Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap dua risiko, yaitu *irrational run* terhadap bank dan *systemic risk*.

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, otoritas yang menangani suatu bank yang dicabut izin usahanya adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum secara normatif. Penelitian hukum secara normatif adalah penelitian hukum yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang ada.¹⁶

Penelitian normatif ini adalah penelitian normatif sinkronisasi hukum, dalam hal ini penulis mensinkronkan antara satu dasar hukum dengan dasar hukum lainnya yang saling berkaitan, yang mana penulis meneliti sejauh mana perlindungan nasabah penyimpan dana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang perbankan, sehingga dapat menjawab masalah yang diteliti.¹⁷

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber datanya adalah data sekunder, yaitu data yang sudah di bentuk oleh peneliti sebelumnya yang disebut juga sebagai bahan hukum. Data sekunder mencakup :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tentang perbankan dan Lembaga Penjamin Simpanan, serta bahan-bahan hukum ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 27.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 28-29.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 13-14.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 74.

petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel hukum, surat kabar dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Studi kepustakaan yang dimaksud adalah pengumpulan data yang menggunakan pendekatan perundang-undangan atau yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁸

Penelitian hukum ini mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan dijelaskan dengan menyesuaikan masalah yang dibahas, kemudian dianalisis untuk memberikan pendapat tentang hukum yang berlaku.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu data dianalisis dengan menguraikan secara deskriptif dari data-data yang telah di peroleh, artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif, sehingga memudahkan mendeskripsikan dan menjelaskan hasil analisis.¹⁹

Setelah semua data diperoleh, peneliti akan menjelaskan secara rinci melalui interpretasi data dengan menghubungkan teori yang satu dengan teori lainnya dan analisa berdasarkan pendapat para

ahli, teori hukum maupun ketentuan hukum yang berlaku untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan cara induktif.

II. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Pada Bank Yang Dilikuidasi Sebelum Terbentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Peraturan perbankan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan hanya memberikan perlindungan pada nasabah penyimpan secara implisit.

Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana sebelum adanya Undang-Undang LPS misalnya yang terjadi pada saat krisis ekonomi tahun 1997 yang diikuti oleh dilikuidasinya 16 bank, yang paling merasa terpukul adalah nasabah penyimpan dana, Undang-Undang Perbankan yang ada belum mampu memberikan perlindungan kepada para nasabah penyimpan dana. Pada saat itu Undang-Undang Perbankan hanya memberikan perlindungan secara tidak langsung terhadap nasabah penyimpan dana. Perlindungan-perlindungan yang diberikan hanya bagaimana bank menjalankan usahanya agar tidak mengalami kegagalan sehingga otomatis melindungi nasabah penyimpan dana juga. Tetapi bagaimana bank atau pemerintah harus bertindak dalam memberikan perlindungan hukum ketika bank dilikuidasi, belum diatur oleh Undang-Undang Perbankan pada saat itu.

Seharusnya peraturan-peraturan di bidang perbankan yang ada harus dapat memberikan perlindungan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 237.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 152.

kepada nasabah penyimpan dana karena nasabah penyimpan dana akan merasa dirugikan ketika bank tempat mereka menyimpan dananya dicabut izin usahanya, karena mereka harus berusaha untuk mendapatkan kembali simpanannya. Perlindungan tersebut dapat dilakukan saat kegiatan suatu bank masih berjalan hingga saat bank tersebut harus dicabut izin usahanya karena tidak dapat lagi meneruskan kegiatan usahanya.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Pada Bank Yang Dilikuidasi Sesudah Terbentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan merupakan realisasi atas amanat Pasal 37B Undang-Undang Perbankan yang pada dasarnya pembentukan lembaga ini dilakukan untuk melindungi kepentingan nasabah terhadap dua risiko yaitu *irrational run* terhadap bank dan *systemic risk*, sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank dan menggantikan program *blanket guarante* yang bersifat sementara. Pelaksanaan dari Pasal 37B Undang-Undang Perbankan tersebut dengan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Lembaga Penjamin Simpanan merupakan suatu lembaga independen, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.²⁰ Yang dimaksud independensi berarti dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, LPS tidak dapat dicampur tangani dari pihak mana pun, termasuk oleh

pemerintah. Sebagai contoh, dalam melaksanakan tugas penyelesaian Bank IFI yang dicabut izin usahanya, khususnya dalam rangka penjualan aset bank tersebut, LPS tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan pihak luar termasuk pemerintah.

Secara khusus, pembentukan LPS bertujuan untuk :²¹

- a. Melindungi simpanan nasabah kecil.
- b. Mengurangi *moral hazard* dan mendorong tumbuhnya disiplin pasar.
- c. Membatasi beban keuangan negara.
- d. Menciptakan mekanisme yang transparan dalam penyelesaian bank gagal dan likuidasi bank.

Sebagai contoh, ketika dilikuidasinya Bank IFI pada Tahun 2009, nasabah Bank IFI yang simpanannya tidak layak bayar karena adanya kekeliruan LPS dalam melakukan verifikasi, dapat mengajukan gugatan pada LPS. LPS memberikan perlindungan kepada nasabah kecil yang pada umumnya tidak selalu mempunyai informasi atau kemampuan yang cukup untuk melakukan penilaian tentang kesehatan bank. Selain itu, likuidasinya Bank IFI yang disebabkan karena tidak dapat menambah jumlah modal dan tingginya tingkat kredit macet, dapat diatasi oleh LPS, sehingga pemerintah dapat membatasi bantuannya kepada lembaga perbankan dan tidak memberatkan beban keuangan negara.

Perlindungan hukum harus mutlak diberikan pada nasabah penyimpan dana untuk melindungi haknya. Nasabah penyimpan lebih memilih bank yang aman untuk

²⁰ Pasal 2 ayat 3, Undang-Undang LPS.

²¹ Zulfi Diane Zaini dan Syopian Febriansyah, *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Keni Media, Bandung, 2014, hlm. 84.

menyimpan dananya daripada bank yang memberikan suku bunga tinggi tetapi sangat berisiko untuk menyimpan dana. Padahal, jika ada perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana, nasabah penyimpan akan terdorong untuk menyimpan dananya di bank.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah pada bank yang dilikuidasi, Hermansyah membagi menjadi 2 macam, yaitu :²²

1. Perlindungan tidak langsung

Perlindungan tidak langsung yaitu suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Hal ini dilakukan sebagai suatu upaya pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan.

Misalnya, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip ini mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan usahanya yang dalam artian bank harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian ini dapat juga dilihat dalam Pasal 29 Ayat (2), (3) dan (4). Dalam Pasal 29 Ayat (2) ini menjelaskan bahwa tidak ada alasan apapun bagi pihak bank untuk tidak menjalankan prinsip kehati-hatian. Segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya harus selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kemudian

dalam Pasal 29 Ayat (3) mengandung arti bahwa dalam penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada nasabah debitor harus memenuhi unsur 5C yang menjadi pedoman dalam pemberian kredit oleh bank. Ketentuan yang terkandung dalam Pasal 29 Ayat (2) dan (3) berhubungan erat dengan Pasal 29 Ayat (4) yang berbunyi, “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.” Karena dalam pasal ini adanya ketentuan perlindungan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana dan simpanannya.

2. Perlindungan langsung

Perlindungan langsung yaitu suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Misalnya, dalam perlindungan langsung ini terdapat hak preferen bagi nasabah penyimpan dana. Berkaitan dengan hak preferen ini, ada ketentuan perlindungan langsung yang dapat dilihat dalam Pasal 29 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Perbankan. Dari ketentuan Pasal 29 Ayat (3) ini, jelas memberikan perlindungan secara langsung kepada kepentingan nasabah penyimpan karena ini merupakan sarana *preventif* (pencegahan) terhadap risiko kerugian nasabah yang ditimbulkan akibat pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh bank dalam kegiatan usahanya termasuk dalam penyaluran kredit. Sedangkan dalam Pasal 29 Ayat (4) menjelaskan bahwa penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimkasudkan agar

²² Hermansyah, *Op.cit*, hlm. 154.

akses untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka sehingga menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan.

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, otoritas yang menangani suatu bank yang dicabut izin usahanya adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penanganan tersebut meliputi pengambilalihan hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan diambilalihnya hak dan wewenang RUPS tersebut, LPS segera memutuskan pembubaran badan hukum bank, pembentukan Tim Likuidasi (TL), penetapan status bank sebagai "Bank Dalam Likuidasi", serta penonaktifan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris. TL kemudian akan menangani likuidasi dan pembubaran badan hukum bank tersebut, dan melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada LPS.²³

C. Akibat Hukum Terhadap Nasabah Jika Simpanannya Melebihi Dari Jumlah Yang Dijamin LPS Pada Bank Yang Dilikuidasi

Likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Tindak lanjut pencabutan izin usaha

bank gagal yang dilakukan oleh LPP, LPS segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai, yaitu :²⁴

1. Menguasai dan mengelola aset bank.
2. Mengelola kewajiban bank.
3. Berkoordinasi dengan Bank Indonesia, LPP, kepolisian dan instansi terkait lainnya.

Cara melikuidasi suatu bank telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang LPS, yang menetapkan bahwa likuidasi suatu bank dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Dilakukan dengan cara pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditor dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut.
- b. Dilakukan dengan cara pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan LPS.

Setelah pelaksanaan likuidasi berakhir, selanjutnya pembayaran kewajiban bank kepada kreditor dari hasil pencairan aset dan/atau penagihan piutang. Pada Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang LPS telah mengatur mengenai urutan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditor dari hasil pencairan dan/atau penagihan sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang LPS, dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

1. Penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang.
2. Penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai.

²³ Rosalia Suci, SH, LLM; Teddy Yusuf, SH., LLM; Isnur Yuwana, SH., LLM; Safari Kasiyanto, SH., LLM; Dwi Kartika Siregar, SH., "Aspek Hukum Kepailitan Dan Insolvensi Bank Di Negara-Negara Asean", Artikel Pada *Buletin Hukum Perbankan dan Kebankesentralan*, Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum Bank Indonesia, Vol. 9, No. 3, September - Desember 2011, hlm. 11.

²⁴ Soetanto Hadinoto, *Loc.cit.*

3. Biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang dan biaya operasional kantor.
4. Biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS.
5. Pajak yang terutang.
6. Bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin.
7. Hak dari kreditor lainnya. Pelaksanaan pembayaran kewajiban bank yang dilikuidasi dilakukan oleh bank pembayar yang telah ditunjuk oleh LPS.

Berdasarkan pasal di atas dapat diartikan bahwa selain memberikan perlindungan terhadap para nasabah kecil, LPS juga berusaha untuk melindungi para nasabah besar atau bagi mereka yang mempunyai simpanan lebih dari dua miliar pada suatu bank. Pengertiannya adalah nasabah yang memiliki simpanan sampai dua miliar adalah klaim yang harus dibayar oleh LPS ketika bank dicabut izinnya.

Bagi nasabah yang simpanannya di atas dua miliar, atau bagi nasabah yang simpanannya tidak dijamin akan dibayarkan setelah pencairan aset bank yang dilikuidasi. Teknisnya adalah dalam hal menyelesaikan proses likuidasi, LPS akan membentuk tim likuidasi, tim likuidasi ini akan menguasai seluruh aset bank gagal. Jika aset bank tersebut dijual, maka hasilnya akan dihitung untuk membayar segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi dan tercantum dalam daftar biaya likuidasi, termasuk bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan

yang tidak dijamin, menjadi beban aset bank dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap pencairannya (urutannya sesuai dengan Pasal 54 Ayat 1 Undang-Undang LPS).

Apabila seluruh kewajiban bank dalam likuidasi telah dibayarkan dan masih terdapat sisa hasil likuidasi, maka sisa tersebut diserahkan kepada pemegang saham lama, tetapi apabila aset bank tersebut telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban bank terhadap pihak lain, maka kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi Bank Gagal.

Undang-undang Perbankan pada Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Berdasarkan dua fungsi utama perbankan yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, maka konsekuensinya menimbulkan dua hubungan hukum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ronny Sautma Hotma Bako, yaitu :²⁵

1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana
2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur

Akibat hukum dari hubungan yang timbul antara bank dan nasabah penyimpan dana didasarkan pada perjanjian penyimpanan. Bank berkedudukan sebagai penerima simpanan dan nasabah penyimpan sebagai pemberi simpanan. Pengertian

²⁵ Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk tabungan dan Deposito*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hal 32.

menyimpan oleh bank menurut Undang-Undang Perbankan adalah untuk dimanfaatkan oleh bank dalam melakukan kegiatan perbankan. Ini berarti bahwa dana masyarakat penyimpan akan digunakan atas kepercayaan pemilik dana, kedudukan pihak bank sebagai pihak yang berhutang atau debitur terhadap pemilik dana, sedangkan kreditur adalah pihak nasabah penyimpan dana yang berhak pada waktu tertentu untuk menagih kembali dananya beserta bunga.

Untuk memperoleh kembali dana yang disimpannya juga dengan bunganya apabila dimungkinkan, maka pada dasarnya nasabah merupakan pihak konkuren yang mendapat perhatian pertama untuk dibayar dari hasil penjualan harta kekayaan bank yang bersangkutan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, sehingga nasabah yang dirugikan oleh nasabah bank yang bermasalah dan dilikuidasi dapat meminta hak atas dasarnya dengan menggugat ke pengadilan, baik secara *class action* ataupun secara perorangan.²⁶ Jadi, akibat hukum nasabah yang simpanannya melebihi dari penjaminan LPS, maka kelebihan dari jumlah penjaminan LPS dapat dibayarkan setelah menunggu hasil penjualan aset yang dilakukan oleh tim likuidasi bank, yang mana hal tersebut terjadi karena adanya hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dengan bank yang bersangkutan, yaitu perjanjian

penyimpanan. Karena itu nasabah memiliki hak untuk mendapatkan kembali uangnya. Namun apabila dari hasil penjualan aset tersebut bank tidak mampu lagi membayar kewajibannya pada nasabah, maka nasabah yang bersangkutan dapat menggugatnya agar hak mereka terpenuhi. Karena salah satu hak dari penyimpan dana adalah hak untuk mendapat perlindungan hukum atas dana yang disimpan di bank apabila terjadi ketidakmampuan bank dalam melanjutkan kegiatan usahanya karena mengalami kebangkrutan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana akibat adanya likuidasi bank sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah sangat lemah karena hanya melalui perlindungan secara *implicit*. Setelah lahirnya Undang-Undang LPS memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada nasabah bank, terutama kepada nasabah penyimpan dana. Pembentukan LPS dapat menjamin dana simpanan masyarakat di bank. Undang-Undang LPS memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana baik secara langsung dan tidak langsung.

2. Akibat hukum dari adanya likuidasi suatu bank terhadap nasabah penyimpan dana yang dananya melebihi dari penjaminan LPS sebagai perlindungan hukumnya, Undang-Undang LPS memberikan hak kepada nasabah penyimpan tersebut bahwa simpanannya yang melebihi 2 miliar rupiah akan mendapat pembayaran dari hasil penjualan aset bank dalam proses likuidasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Ayat 1 Undang-

²⁶ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun, hlm. 285.

Undang LPS, serta untuk simpanan yang tidak dijamin karena memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 19 dapat mengajukan keberatan kepada LPS atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Jika hasil penjualan aset-aset bank tidak mencukupi untuk membayar dana simpanan nasabah penyimpan, nasabah penyimpan dana dapat mengajukan gugatan kepada pemegang saham lama atau pihak yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang terbukti menyebabkan bank menjadi bank gagal melalui Pengadilan Negeri.

B. Saran

1. Bagi nasabah penyimpan dana agar selalu memperhatikan tingkat kesehatan bank, memperhatikan tingkat suku bunga tersebut masuk ke dalam suku bunga penjaminan yang dijamin oleh LPS. Kemudian nasabah juga harus memastikan simpanannya tercatat di bank. Sedangkan bagi pihak perbankan, diharapkan untuk selalu mengumumkan kondisi kesehatan bank dan diharapkan bank dapat mematuhi peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah ada.
2. Selain bank yang bersangkutan, LPS sebaiknya juga mengumumkan kondisi kesehatan bank secara berkala agar masyarakat mengetahui perkembangan dunia perbankan. LPS juga disarankan agar memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang menyebabkan suatu bank menjadi Bank Gagal. Melalui penelitian ini disarankan agar LPS lebih ketat lagi di dalam melakukan pengawasan terhadap tingkat kesehatan bank. Di samping itu, disarankan juga agar pemerintah memperhatikan hal-hal yang harus diperbaharui oleh LPS sehingga LPS dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Disarankan juga bagi pemerintah segera membuat peraturan mengenai tata cara mengenai pengajuan gugatan bagi nasabah penyimpan dana yang dana simpanannya belum kembali setelah bank dilikuidasi dan aset bank telah habis.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

- Bako, Ronny Sautma Hotma. 1995. *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk tabungan dan Deposito*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadinoto, Soetanto. 2008. *Bank Strategy on Funding and Liability Management*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Hermansyah. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Indonesia.
- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sihombing, Jonker. 2010. *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*. Bandung: PT.Alumni.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

SS, Kusumaningtuti. *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Supramono, Gatot. 2014. *Hukum Uang di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing.

Sutedi, Adrian. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*. Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2010. *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

Zaini, Zulfi Diane. 2012. *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*. Bandung: Keni Media.

----- dan Syopian Febriansyah. 2014. *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*. Bandung: Keni Media.

Sumber Jurnal

Suci, Rosalia. 2011. "Aspek Hukum Kepailitan Dan Insolvensi Bank Di Negara-Negara Asean". Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum Bank Indonesia. Vol. 9. No. 3 September – Desember.

Sumber Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Sumber Website

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21761/bi-akhirnya-likuidasi-bank-ifi>, diakses pada tanggal 24 Desember 2014, Pukul 13.30 WIB.

<http://kinerjabank.com/catatan-setelah-penutupan-16-bank-dalam-likuidasi-tahun-1997/>, diakses pada tanggal 30 Desember 2014, Pukul 17.00 WIB.

<http://www.lps.go.id/web/guest/f.a.q>, diakses pada tanggal 1 November 2014, Pukul 11.00 WIB.

<http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Terima-Cash-Back,-LPS-Tolak-Bayar-601-Nasabah>, diakses pada tanggal 30 Desember 2014, Pukul 17.00 WIB.

<http://www.hariandialog.com/nasabah-bank-ifi-gugat-lps>, diakses pada tanggal 16 Juni 2015, Pukul 08.00 WIB.

<http://keuangan.kontan.co.id/news/eks-nasabah-bank-ifi-akan-perkarakan-lps>, diakses pada tanggal 16 Juni 2015, Pukul 08.00 WIB.

<http://finance.detik.com/read/nasib-terlantar-136-nasabah-bank-global-mengadu-ke-dpr>, diakses pada tanggal 16 Juni 2015, Pukul 08.00 WIB.